



Perspektif Agama di Indonesia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Kontrol Sosial Emile Durkheim

Adzra Bilah Syazwina

S1 Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

[*adzra.22084@mhs.unesa.ac.id](mailto:adzra.22084@mhs.unesa.ac.id)

Abstract

Domestic violence remains a significant social issue in Indonesia despite the country's reputation as a religious society that upholds faith as a fundamental guide in family life. This study aims to analyze the perspectives of the six officially recognized religions in Indonesia—Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucianism—on domestic violence and to examine how religious values are socially constructed and function as mechanisms of social control through Peter L. Berger and Thomas Luckmann's Social Construction Theory and Emile Durkheim's sociological perspective. This study employed a library research method using primary sources from the sacred scriptures of each religion and secondary sources consisting of books, scientific journal articles, and official documents. Data were collected through documentation studies and analyzed using content analysis. The findings reveal that all six religions consistently reject every form of domestic violence and emphasize compassion, respect for human dignity, and responsibility as the foundation of family life. Berger and Luckmann's framework indicates that the discrepancy between normative religious teachings and the practice of domestic violence is shaped by social construction processes, particularly partial interpretations influenced by patriarchal culture. Durkheim's perspective further demonstrates that religion functions as social control and a source of collective morality, although its effectiveness remains limited within Indonesia's pluralistic society. This study recommends strengthening the reinterpretation of religious teachings, family-based education, and synergy between religious values and legal enforcement to prevent domestic violence.

Keywords: Domestic Violence, Religious Perspectives, Social Construction, Social Control, Indonesia

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi permasalahan sosial yang serius di Indonesia meskipun masyarakat dikenal religius dan menjadikan agama sebagai pedoman dalam kehidupan berkeluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis perspektif enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu terhadap KDRT, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan dikonstruksikan dan berfungsi sebagai kontrol sosial melalui Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta perspektif Emile Durkheim. Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan sumber primer berupa kitab suci masing-masing agama dan sumber sekunder berupa buku, artikel ilmiah, serta dokumen resmi. Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan dianalisis menggunakan *content analysis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh agama secara konsisten menolak segala bentuk KDRT serta menempatkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab sebagai dasar kehidupan keluarga. Analisis Berger dan Luckmann menunjukkan bahwa kesenjangan antara ajaran normatif dan praktik KDRT dipengaruhi oleh proses konstruksi sosial, terutama penafsiran parsial terhadap ajaran agama yang dipengaruhi budaya patriarki. Sementara itu, perspektif Durkheim menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai kontrol sosial dan pembentuk moral kolektif, meskipun efektivitasnya belum optimal dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Penelitian ini merekomendasikan penguatan reinterpretasi ajaran agama, pendidikan keluarga, serta sinergi antara nilai keagamaan dan penegakan hukum untuk mencegah KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perspektif Agama Konstruksi Sosial, Kontrol Sosial, Indonesia

1. Pendahuluan

Umumnya setiap individu akan mengalami kehidupan berumah tangga. Sebelum memasuki kehidupan berumah tangga, tentu diawali dengan suatu perkawinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Meliala (2008) Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hubungan suami isteri yang seharusnya senantiasa dijaga, dirawat dan dipelihara sampai maut memisahkan. Kehidupan rumah tangga hendaknya dijalani dengan penuh kasih sayang, saling menjaga, menghargai satu sama demi keharmonisan dan keutuhan keluarga. Nilai-nilai tersebut pada dasarnya juga menjadi prinsip yang diajarkan oleh berbagai agama di Indonesia, yang menempatkan keluarga sebagai institusi sosial yang dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan, tanggung jawab, dan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga.

Perspektif Agama di Indonesia terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Kontrol Sosial Emile Durkheim

Dewasa ini banyak sekali terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT yang didominasi oleh suami (pihak laki-laki) kepada pihak istri (pihak Perempuan). Kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT adalah tindakan kekerasan atau penyalahgunaan yang terjadi dalam konteks hubungan antara anggota keluarga atau pasangan yang tinggal bersama. Kekerasan ini mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, psikologis, emosional, seksual dan ekonomi. Kekerasan dalam rumah tangga ini bisa merusak fisik, emosi dan psikologis korban, dan seringkali menciptakan lingkungan yang tidak aman dan berbahaya di dalam rumah tangga.

Salah satu indikator tersembunyi dari tingginya angka KDRT dapat dilihat dari data perceraian, mengingat perceraian atas inisiatif istri (cerai gugat) kerap menjadi strategi keluar (*exit strategy*) bagi korban untuk mengakhiri lingkaran KDRT yang dialaminya (Komnas Perempuan, 2025). Data Badilag secara keseluruhan menunjukkan bahwa pelaporan kasus Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan (KBGtP) di ranah personal—termasuk KDRT dan KDRT yang berlanjut pasca perceraian—menjadi yang tertinggi dibandingkan ranah lainnya. Dalam konteks ini, CATAHU 2025 mencatat jumlah perkara perceraian di Pengadilan Agama meningkat sebesar 9,55% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan cerai gugat mencapai 346.554 perkara, lebih besar dibanding cerai talak sebanyak 91.672 perkara. Komnas Perempuan memilah penyebab perceraian menjadi lima jenis, salah satunya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, yang menempati urutan tertinggi sebanyak 283.624 kasus. Perempuan masih menjadi pihak yang paling banyak mengambil inisiatif mengakhiri perkawinan, sejalan dengan pemaknaan cerai gugat sebagai jalan keluar dari kekerasan yang telah dijelaskan di atas.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu indikator bahwa tidak adanya rasa saling menghargai dan melindungi terhadap seorang istri yang semestinya memperoleh perlindungan dari suaminya. Kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah serius dan dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap kesehatan fisik maupun mental korban. Kondisi tersebut juga melibatkan perasaan takut, rasa malu, dan isolasi sosial yang membuat korban sulit mencari bantuan. Kekerasan yang dilakukan oleh suami kepada istri akan menimbulkan dampak buruk terhadap keluarga, istri, maupun anak-anak. Pada kebiasaannya, kebanyakan istri yang mengalami kekerasan cenderung memilih bertahan dan diam dalam situasi tersebut sebagai cara untuk menghadapi serta mengurangi tekanan yang dilakukan oleh suaminya (Nurhayati, 2005:2), meskipun kekerasan yang dialami sering kali terjadi secara berulang. Hal ini tentu menjadi situasi yang menekan dan menyakitkan bagi perempuan sebagai istri.

Meskipun demikian, tidak sedikit korban yang pada akhirnya memilih berpisah sebagai alternatif untuk menghindari atau mengakhiri kekerasan yang diterimanya, sebagaimana tercermin dari tingginya angka cerai gugat yang telah dipaparkan sebelumnya.

Hal ini tentu menjadi situasi yang menekan dan menyakitkan bagi perempuan sebagai istri. Pada dasarnya seorang istri lebih memilih diam dan memiliki cara untuk menghadapi serta mengurangi tekanan yang dilakukan oleh suaminya. Namun, tidak sedikit pula yang akhirnya memilih bertahan dan memiliki strategi tersendiri dalam menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya, sebagian korban memilih berpisah sebagai alternatif untuk menghindari atau mengakhiri kekerasan yang diterimanya.

Ironisnya, tingginya angka KDRT tersebut terjadi di tengah masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat religius dan menjadikan agama sebagai salah satu pedoman dalam menjalani kehidupan, termasuk dalam membangun rumah tangga. Seluruh agama pada hakikatnya mengajarkan nilai kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab, serta larangan melakukan segala bentuk kekerasan terhadap pasangan. Namun demikian, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik KDRT masih terus terjadi. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara nilai-nilai normatif yang diajarkan agama dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat. Paradoks inilah yang mendorong perlunya kajian yang tidak hanya melihat ajaran agama secara normatif, tetapi juga memahami bagaimana ajaran tersebut dimaknai dan dipraktikkan dalam kehidupan sosial.

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji fenomena KDRT dari sudut pandang agama. Dalam perspektif Islam, penelitian Rofiah (2017), Zulkifli (2019), dan Ekawati (2025) menunjukkan bahwa ajaran Islam menempatkan relasi suami istri sebagai hubungan yang dibangun atas dasar kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia sehingga segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Pada perspektif Kristen, Lefta dan Kuanine (2022) serta Aritonang, Tampubolon, dan Sitorus (2025) menjelaskan bahwa etika kasih menjadi landasan utama dalam membangun kehidupan rumah tangga sehingga tindakan kekerasan dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap ajaran Kristiani.

Sementara itu, penelitian Yase (2021) menjelaskan bahwa ajaran Hindu memandang KDRT sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai dharma, sedangkan Wijaya, Harianto, dan Wong (2020) menunjukkan bahwa agama Buddha menekankan nilai welas asih (*mettā*) dan perlindungan terhadap perempuan sebagai dasar membangun keluarga yang harmonis.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut pada umumnya masih mengkaji perspektif masing-masing agama secara terpisah sesuai dengan tradisi keagamaannya. Hingga saat ini masih relatif sedikit penelitian yang mengompilasikan perspektif agama-agama yang diakui di Indonesia dalam satu kajian komparatif mengenai KDRT. Selain itu, kajian-kajian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada penjelasan normatif berdasarkan

ajaran agama sehingga belum banyak yang menghubungkannya dengan analisis sosiologis mengenai bagaimana nilai-nilai keagamaan dikonstruksikan dalam kehidupan masyarakat maupun bagaimana agama berfungsi sebagai kontrol sosial dalam mencegah KDRT.

Berangkat dari kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan melalui kajian komparatif terhadap enam agama yang diakui di Indonesia, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Kajian ini menggunakan sumber primer berupa kitab suci masing-masing agama yang didukung oleh berbagai hasil penelitian sebagai sumber sekunder, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai perspektif agama terhadap KDRT. Kebaruan penelitian ini tidak hanya terletak pada ruang lingkup kajian yang membandingkan enam agama dalam satu penelitian, tetapi juga pada penggunaan perspektif sosiologi untuk menjelaskan bagaimana ajaran agama dipahami dan diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann sebagai kerangka konseptual untuk memahami bagaimana masyarakat membentuk, menerima, dan mewariskan pemaknaan terhadap ajaran agama mengenai relasi dalam rumah tangga melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi. Melalui perspektif tersebut, penelitian ini berupaya menjelaskan bahwa praktik KDRT tidak semata-mata dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh proses konstruksi sosial yang berkembang di masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Emile Durkheim untuk menganalisis agama sebagai fakta sosial yang membentuk kesadaran kolektif, moral kolektif, dan kontrol sosial dalam upaya mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif enam agama yang diakui di Indonesia terhadap kekerasan dalam rumah tangga, serta mengkaji bagaimana nilai-nilai keagamaan dikonstruksikan dalam kehidupan masyarakat dan berfungsi sebagai kontrol sosial dalam mencegah KDRT melalui perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta Emile Durkheim.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) mengacu pada proses melakukan penelitian menggunakan sumber daya perpustakaan, seperti buku, jurnal, database, dan materi lainnya, untuk mengumpulkan informasi dan mendukung pertanyaan akademik atau ilmiah. Ini melibatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia di perpustakaan untuk mengeksplorasi dan menganalisis literatur, data, dan sumber yang ada terkait dengan topik atau pertanyaan penelitian tertentu. Penelitian kepustakaan merupakan komponen penting dari penelitian akademis, memberikan para peneliti akses ke berbagai materi ilmiah dan memungkinkan mereka untuk membangun pengetahuan yang ada dan berkontribusi pada bidang studi mereka. (George. W. M. 2019 dalam Abdurrahman, 2024).

Dalam penelitian ini, kajian difokuskan pada perspektif enam agama yang diakui di Indonesia mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kemudian dianalisis menggunakan perspektif sosiologi.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer berupa kitab suci dari masing-masing agama yang menjadi dasar ajaran mengenai kehidupan rumah tangga, yaitu Al-Qur'an, Alkitab, *Sarasamuccaya* dan *Manawa Dharmasastra*, *Tripitaka*, dan Kitab Suci *Si Shu*. Sumber sekunder diperoleh dari berbagai artikel jurnal ilmiah, buku, tesis, dokumen resmi, serta laporan yang berkaitan dengan perspektif agama, teori sosiologi, dan fenomena KDRT, seperti Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan penelitian kepustakaan mengacu pada pendapat Zed (2014) yang meliputi menyiapkan perlengkapan penelitian, menyusun bibliografi kerja, mengorganisasikan bahan pustaka, serta melakukan pembacaan dan pencatatan terhadap sumber-sumber yang telah dipilih.

Selanjutnya, data dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran masing-masing agama mengenai KDRT, kemudian membandingkan persamaan dan perbedaannya. Hasil analisis tersebut selanjutnya diinterpretasikan menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann melalui konsep eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi untuk memahami bagaimana nilai-nilai keagamaan dikonstruksikan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan perspektif Emile Durkheim untuk menganalisis fungsi agama sebagai fakta sosial, pembentuk kesadaran kolektif, moral kolektif, dan kontrol sosial dalam upaya mencegah kekerasan dalam rumah tangga.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perspektif Agama terhadap Fenomena KDRT di Indonesia

Agama yang diakui di Indonesia yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khonghucu. Semua agama yang diyakini mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meyakini Kitab Suci sebagai pedoman hidup, dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh setiap agama untuk ditaati oleh para pengikutnya, sebagaimana agama

secara umum berfungsi membentuk nilai, norma, dan pedoman perilaku dalam kehidupan sosial manusia (Simarmata, 2024; Bheka & Derung, 2023).

Oleh karena itu, bagian ini akan menguraikan bagaimana keenam agama tersebut menyikapi persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

a. Islam

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan suci yang bertujuan membangun keluarga yang tenteram, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Kehidupan rumah tangga tidak hanya dipahami sebagai hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang dilandasi tanggung jawab moral kepada Allah SWT. Oleh karena itu, hubungan dalam keluarga hendaknya dibangun atas dasar *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (kasih sayang), dan *rahmah* (kasih yang penuh kepedulian), sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT ;

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar-Rum [30]: 21).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama perkawinan dalam Islam adalah menghadirkan ketenteraman dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, hubungan suami dan istri tidak dibangun atas dasar dominasi maupun kekuasaan salah satu pihak, melainkan melalui hubungan yang saling melengkapi, menghargai, dan menjaga satu sama lain.

Pandangan ini juga sejalan dengan hasil penelitian Rofiah (2017) yang menjelaskan bahwa relasi suami istri dalam Islam pada hakikatnya dibangun atas prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan perlindungan terhadap setiap anggota keluarga. Senada dengan itu, Zulkifli (2019) menegaskan bahwa nilai-nilai Islam tidak memberikan legitimasi terhadap tindakan kekerasan dalam rumah tangga, melainkan mendorong terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Selain menekankan pentingnya kasih sayang dalam keluarga, Al-Qur'an juga melarang segala bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah SWT:

"Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata." (QS. Al Ahzab [33]: 58).

Meskipun ayat tersebut tidak secara khusus membahas kekerasan dalam rumah tangga, substansinya menunjukkan bahwa menyakiti sesama mukmin merupakan perbuatan yang dilarang. Larangan tersebut tentu juga berlaku dalam relasi keluarga, karena suami dan istri memiliki kedudukan yang sama sebagai hamba Allah yang wajib dihormati dan diperlakukan secara baik. Oleh sebab itu, segala bentuk kekerasan, baik fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi, bertentangan dengan prinsip dasar ajaran Islam.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Ekawati (2025) yang menjelaskan bahwa hukum Islam menempatkan perlindungan terhadap pasangan sebagai bagian dari tujuan perkawinan (*maqāṣid al-usrah*), sehingga tindakan kekerasan tidak dapat dibenarkan atas alasan apa pun. Dengan demikian, penyelesaian konflik rumah tangga dalam Islam diarahkan melalui dialog (*musyawarah*), saling menasihati dengan cara yang baik, serta mengedepankan nilai kasih sayang dibandingkan penggunaan kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Islam memandang KDRT sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan dan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Al-Qur'an. Nilai utama yang ditekankan dalam perspektif Islam adalah terwujudnya keluarga yang dilandasi sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga setiap bentuk kekerasan yang menghilangkan rasa aman, kasih sayang, dan penghormatan terhadap pasangan tidak sejalan dengan ajaran Islam.

b. Kristen

Dalam ajaran Kristen, keluarga dipandang sebagai lembaga yang dibentuk oleh Allah dan menjadi ruang bagi setiap anggotanya untuk mewujudkan kasih, kesetiaan, serta tanggung jawab. Hubungan suami dan istri tidak dibangun atas dasar kekuasaan salah satu pihak, melainkan sebagai relasi yang saling melengkapi dan mencerminkan kasih Kristus kepada umat-Nya. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga hendaknya dipenuhi dengan sikap saling menghormati, mengampuni, dan mengasihi sehingga tercipta keluarga yang harmonis.

Landasan tersebut tercermin dalam **Galatia 5:22–23** yang menjelaskan mengenai buah Roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, dan penguasaan diri. Nilai-nilai tersebut menjadi pedoman moral bagi setiap orang Kristen dalam membangun relasi dengan sesama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, ajaran Yesus Kristus mengenai kasih kepada sesama manusia menegaskan bahwa setiap individu harus memperlakukan orang lain dengan kasih tanpa memandang status maupun kedudukannya.

Dalam perspektif Kristen, tindakan kekerasan dipandang bertentangan dengan kehendak Allah karena tidak mencerminkan kasih yang menjadi inti ajaran Kristiani. Kekerasan bukanlah cara yang dibenarkan untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga, melainkan menunjukkan kegagalan dalam mewujudkan nilai kasih, pengampunan, dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Lefta dan Kuanine (2022) menjelaskan bahwa etika Kristen menempatkan kasih sebagai prinsip utama dalam kehidupan keluarga sehingga segala bentuk kekerasan merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai Injil. Senada dengan itu, Aritonang dkk. (2025) menegaskan bahwa KDRT merupakan tindakan yang bertentangan dengan etika Kristen karena mengabaikan penghormatan terhadap kehidupan, martabat manusia, dan tanggung jawab moral dalam keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa agama Kristen memandang KDRT sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus Kristus. Nilai utama yang ditekankan dalam perspektif Kristen adalah kasih (*love*), penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab untuk membangun keluarga yang damai dan saling menguatkan.

c. Katolik

Gereja Katolik memandang perkawinan sebagai sakramen yang mempersatukan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang kudus serta tidak tercerai. Kehidupan rumah tangga dipahami sebagai panggilan untuk saling mengasihi, menghormati, dan bertanggung jawab satu sama lain. Oleh karena itu, relasi suami dan istri harus dibangun atas dasar kasih yang mencerminkan kasih Allah kepada manusia.

Pandangan tersebut sejalan dengan **Roma 14:11** yang mengingatkan bahwa setiap manusia akan mempertanggungjawabkan kehidupannya di hadapan Tuhan. Kehidupan yang dianugerahkan Allah merupakan karunia yang harus dijaga, termasuk melalui tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan perkawinan. Dengan demikian, segala bentuk tindakan yang mengancam kehidupan maupun martabat pasangan bertentangan dengan panggilan hidup sebagai umat beriman.

Menurut pandangan Gereja Katolik, kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran terhadap martabat manusia dan nilai kesucian perkawinan. Gereja menolak segala bentuk kekerasan karena bertentangan dengan prinsip kasih, penghormatan terhadap kehidupan, dan tanggung jawab moral dalam keluarga (W. OFM, 2021). Hubungan suami dan istri seharusnya dibangun melalui dialog, pengampunan, dan kerja sama dalam menghadapi persoalan rumah tangga, bukan melalui tindakan yang menyakiti pasangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Gereja Katolik memandang KDRT sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan kesucian perkawinan dan martabat manusia. Nilai utama yang ditekankan dalam perspektif Katolik adalah penghormatan terhadap kehidupan, kesetiaan, kasih, dan tanggung jawab dalam menjaga keutuhan keluarga.

d. Hindu

Dalam ajaran Hindu, kehidupan rumah tangga dipandang sebagai salah satu tahapan penting dalam *Catur Āśrama*, yaitu *Grhastha Āśrama*. Pada fase ini, seseorang tidak hanya menjalankan peran sebagai suami atau istri, tetapi juga memikul tanggung jawab moral untuk mewujudkan keluarga yang harmonis berdasarkan dharma. Oleh karena itu, kehidupan rumah tangga hendaknya dijalankan dengan menjunjung nilai kebenaran, kasih sayang, dan penghormatan terhadap sesama.

Salah satu ajaran yang menjadi landasan moral dalam agama Hindu adalah konsep *Tat Twam Asi*, yang bersumber dari *Chandogya Upanishad* dan mengajarkan bahwa setiap makhluk memiliki hakikat yang sama sehingga menyakiti orang lain sama halnya dengan menyakiti diri sendiri (*Chandogya Upanishad*, 6.8.7 dalam Radhakrishnan, 2008). Nilai tersebut menunjukkan bahwa kekerasan bertentangan dengan prinsip dasar kehidupan yang diajarkan dalam Hindu. Selain itu, Kitab *Sarasamuccaya Sloka 14* menjelaskan bahwa *dharma* merupakan jalan menuju kebajikan dan kebahagiaan sehingga setiap tindakan manusia hendaknya selalu berlandaskan pada *dharma* (Sudharta, 2019). Dalam konteks kehidupan rumah tangga, ajaran tersebut menegaskan bahwa tindakan yang menyakiti pasangan, baik secara fisik maupun psikis, tidak sejalan dengan pelaksanaan dharma sebagai pedoman hidup umat Hindu.

Pandangan mengenai penghormatan terhadap perempuan juga ditegaskan dalam *Manawa Dharmasastra III:57 dan III:59* yang menjelaskan bahwa keluarga akan memperoleh kebahagiaan apabila perempuan diperlakukan dengan baik, dihormati, dan dijaga martabatnya (Pudja & Sudharta, 2012). Sebaliknya, keluarga yang membiarkan perempuan hidup dalam penderitaan akan mengalami kehancuran. Hal tersebut menunjukkan bahwa penghormatan terhadap perempuan dipandang sebagai salah satu syarat terwujudnya keharmonisan keluarga sehingga segala bentuk kekerasan bertentangan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam *Manawa Dharmasastra*. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Yase (2021) yang menyatakan bahwa KDRT merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip dharma karena melanggar kewajiban moral untuk menjaga keharmonisan keluarga. Oleh sebab itu, penyelesaian konflik dalam rumah tangga lebih ditekankan melalui pengendalian diri, penghormatan terhadap pasangan, dan pelaksanaan dharma dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa perspektif Hindu menempatkan KDRT sebagai perilaku yang bertentangan dengan dharma karena merusak keharmonisan keluarga dan mengabaikan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, penyelesaian konflik lebih diarahkan pada pengendalian diri, penghormatan terhadap pasangan, serta pelaksanaan nilai-nilai *Tat Twam Asi* dalam kehidupan rumah tangga.

e. Buddha

Dalam ajaran Buddha, kehidupan keluarga dipandang sebagai sarana untuk mengembangkan kebajikan, cinta kasih (*mettā*), welas asih (*karuṇā*), dan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, hubungan suami dan istri hendaknya dibangun atas dasar saling menghormati, saling membantu, serta menghindari segala bentuk tindakan yang dapat menimbulkan penderitaan bagi pasangan maupun anggota keluarga lainnya. Ajaran Buddha menolak segala bentuk kekerasan karena bertentangan dengan prinsip *ahimsā*, yaitu tidak menyakiti makhluk hidup.

Dalam *Sigalovada Sutta* dijelaskan bahwa seorang suami memiliki kewajiban memperlakukan istrinya dengan hormat, tidak merendahnya, setia, memberikan kepercayaan dan wewenang dalam mengelola rumah tangga, serta memenuhi kebutuhan hidupnya; sebaliknya, istri memiliki tanggung jawab menjaga keharmonisan keluarga melalui sikap saling menghargai dan bekerja sama. (Tripitaka, 2018). Prinsip ini berlaku pula secara luas dalam kehidupan rumah tangga, sehingga setiap bentuk kekerasan, baik fisik, verbal, maupun psikologis dipandang sebagai tindakan yang menimbulkan penderitaan (*dukkha*).

Wijaya, Harianto, dan Wong (2020) menjelaskan bahwa perlindungan terhadap perempuan dalam ajaran Buddha merupakan bentuk penghormatan terhadap martabat manusia serta implementasi dari nilai *mettā*. Senada dengan itu, Nyanasuryanadi (2018) menjelaskan bahwa kehidupan keluarga dalam ajaran Buddha harus dibangun melalui cinta kasih, pengendalian diri, dan penyelesaian konflik tanpa kekerasan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa agama Buddha memandang KDRT sebagai tindakan yang bertentangan dengan Buddha Dharma karena menimbulkan penderitaan dan melanggar prinsip *ahimsā*. Melalui ajaran *mettā*, *karuṇā*, serta pedoman dalam *Sigalovada Sutta*, kehidupan rumah tangga diarahkan untuk dibangun atas dasar saling menghormati, kasih sayang, tanggung jawab, dan penyelesaian konflik secara damai.

f. Khonghucu

Agama Khonghucu memandang keluarga sebagai dasar pembentukan kehidupan bermasyarakat. Keharmonisan dalam keluarga diyakini menjadi fondasi bagi terciptanya ketertiban sosial yang lebih luas. Oleh karena itu, hubungan antaranggota keluarga harus dibangun melalui kebajikan, penghormatan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral. Dalam ajaran Khonghucu, nilai **Ren** (仁) atau cinta kasih merupakan prinsip utama dalam membangun hubungan antarmanusia (Si Shu, 2010). Nilai tersebut diwujudkan melalui sikap saling menghormati, tenggang rasa, serta menghindari tindakan yang dapat menyakiti orang lain. Pendidikan moral sejak usia dini juga dipandang sebagai sarana penting untuk membentuk karakter yang menjunjung kebajikan dan menolak kekerasan. Arif (2013) menjelaskan bahwa ajaran Khonghucu menekankan pentingnya pendidikan karakter sebagai upaya mencegah munculnya perilaku kekerasan dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat.

Senada dengan itu, Saputra (2018) menjelaskan bahwa perempuan dalam ajaran Khonghucu memiliki kedudukan yang harus dihormati karena setiap manusia memiliki kewajiban moral untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga berdasarkan nilai kebajikan. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa agama Khonghucu memandang KDRT sebagai tindakan yang bertentangan dengan nilai kebajikan (**Ren**) dan prinsip keharmonisan keluarga. Nilai utama yang ditekankan adalah cinta kasih, penghormatan terhadap sesama, pendidikan moral, serta pembentukan karakter sebagai dasar pencegahan kekerasan dalam rumah tangga.

Berdasarkan enam perspektif agama tersebut, dapat dipahami bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia memiliki kesamaan prinsip dalam memandang kehidupan rumah tangga sebagai ikatan yang dibangun atas dasar kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, tanggung jawab, serta perlindungan terhadap pasangan. Meskipun masing-masing agama menggunakan konsep teologis yang berbeda, seperti *sakinah* dalam Islam, kasih dalam Kristen dan Katolik, *dharma* dalam Hindu, *mettā* dalam Buddha, dan *ren* dalam Khonghucu, seluruhnya memiliki orientasi yang sama, yaitu menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan mendorong terciptanya keluarga yang harmonis. Temuan inilah yang selanjutnya dianalisis menggunakan perspektif sosiologi, khususnya teori konstruksi realitas sosial, untuk memahami bagaimana nilai-nilai tersebut dikonstruksikan dan dijalankan dalam kehidupan masyarakat (Dharma, 2018).

3.2. Analisis Sosiologis terhadap Perspektif Agama tentang Fenomena KDRT

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa seluruh agama yang diakui di Indonesia sama-sama menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan menempatkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sebagai dasar kehidupan keluarga. Namun, tingginya angka KDRT menunjukkan bahwa nilai-nilai tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik sosial. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis fenomena tersebut menggunakan Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann serta perspektif

Emile Durkheim untuk memahami bagaimana ajaran agama dikonstruksikan dalam masyarakat dan berfungsi sebagai kontrol sosial.

1) Konstruksi Sosial Relasi Rumah Tangga dalam Perspektif Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

Peter L. Berger dan Thomas Luckmann menjelaskan bahwa realitas sosial terbentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi (Dharma, 2018). Perspektif ini membantu menjelaskan bahwa pemahaman masyarakat mengenai relasi rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh ajaran agama, tetapi juga oleh proses sosial yang berkembang di lingkungan masyarakat.

a. Eksternalisasi

Pada tahap eksternalisasi, agama menghadirkan nilai-nilai mengenai kehidupan rumah tangga melalui kitab suci, ritual keagamaan, dan institusi seperti lembaga pernikahan atau pendidikan agama. Proses ini menjadikan nilai kasih sayang, penghormatan, dan tanggung jawab bukan sekadar keyakinan personal, melainkan produk budaya yang dilembagakan dan dapat diakses bersama oleh masyarakat (Dharma, 2018). Yang menarik untuk dicermati, proses eksternalisasi ini tidak berhenti pada teks kitab suci saja, ini terus berlangsung melalui khotbah, ceramah, dan pengajaran keagamaan sehari-hari, yang berarti nilai tersebut senantiasa "diproduksi ulang" dan berpotensi mengalami pergeseran makna setiap kali disampaikan ulang oleh tokoh agama atau institusi tertentu, sebagaimana akan terlihat pada tahap objektivasi berikut.

b. Objektivasi

Nilai-nilai agama kemudian berkembang menjadi norma sosial yang mengatur kehidupan rumah tangga. Namun, dalam praktiknya, nilai agama sering berinteraksi dengan budaya dan tradisi yang berkembang di masyarakat, termasuk budaya patriarki. Akibatnya, muncul penafsiran yang terkadang membenarkan dominasi salah satu pihak, padahal seluruh agama pada dasarnya menolak tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks masyarakat Indonesia, proses objektivasi tersebut dapat terlihat ketika sebagian ajaran agama dipahami secara parsial untuk menegaskan bahwa istri harus selalu patuh kepada suami tanpa mempertimbangkan prinsip keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia yang juga diajarkan dalam agama. Misalnya, konsep kepemimpinan suami dalam keluarga pada sebagian masyarakat sering dimaknai sebagai legitimasi untuk mengontrol atau mendominasi istri, padahal berbagai ajaran agama menempatkan kepemimpinan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab, perlindungan, dan pelayanan terhadap keluarga, bukan sebagai pembenaran atas tindakan kekerasan. Dengan demikian, yang mengalami proses konstruksi sosial bukanlah ajaran agamanya, melainkan cara masyarakat menafsirkan dan melembagakan ajaran tersebut sebagai norma yang dianggap wajar dalam kehidupan sehari-hari.

c. Internalisasi

Pada tahap internalisasi, individu menyerap nilai-nilai yang telah dilembagakan tersebut sebagai bagian dari kesadaran dan identitas dirinya. Proses ini tidak berlangsung seragam: individu yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang secara konsisten mempraktikkan nilai kasih sayang dan penghormatan cenderung menginternalisasi ajaran agama secara utuh, sementara individu yang lebih banyak terpapar pada penafsiran bias gender baik dari lingkungan keluarga, komunitas, maupun figur keagamaan yang menyampaikan ajaran secara parsial akan menginternalisasi norma yang justru melanggengkan relasi kuasa yang timpang. Dengan demikian, internalisasi bukan sekadar proses pasif "menyerap ajaran", melainkan hasil interaksi aktif antara individu dengan berbagai agen sosialisasi yang membentuk pemahamannya terhadap agama itu sendiri. Implikasinya, upaya pencegahan KDRT berbasis agama tidak cukup hanya memperbaiki isi ajaran (eksternalisasi) atau institusinya (objektivasi), tetapi juga harus menyasar kualitas proses internalisasi di tingkat keluarga dan komunitas terkecil.

2) Agama sebagai Kontrol Sosial dalam Perspektif Emile Durkheim

Menurut Emile Durkheim, agama tidak hanya dipahami sebagai sistem kepercayaan, tetapi juga sebagai fakta sosial yang berfungsi menjaga keteraturan dan integrasi dalam kehidupan masyarakat. Agama menghadirkan seperangkat nilai, norma, dan aturan moral yang mengikat individu dalam kehidupan bersama. Dalam konteks penelitian ini, seluruh agama yang diakui di Indonesia mengajarkan penghormatan terhadap martabat manusia, kasih sayang, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga. Nilai-nilai tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki fungsi penting sebagai kontrol sosial dalam mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

a. Agama sebagai Fakta Sosial

Durkheim memandang agama sebagai fakta sosial yang berada di luar individu, namun memiliki kekuatan untuk mengarahkan perilaku masyarakat. Dalam konteks KDRT, ajaran agama menjadi pedoman normatif yang mengatur hubungan suami dan istri agar dibangun atas dasar kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab. Dengan demikian, larangan terhadap kekerasan bukan hanya menjadi kewajiban pribadi, tetapi juga merupakan norma sosial yang hidup dalam masyarakat (Bheka & Derung, 2023).

b. Kesadaran Kolektif

Kesadaran kolektif terbentuk melalui nilai-nilai bersama yang diyakini oleh anggota masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap enam agama, seluruhnya memiliki kesamaan pandangan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama. Kesamaan nilai tersebut membentuk pemahaman kolektif bahwa keluarga seharusnya menjadi ruang yang aman, harmonis, dan penuh penghormatan terhadap setiap anggotanya. Namun demikian, tingginya angka KDRT di Indonesia menunjukkan bahwa kesadaran kolektif tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam praktik kehidupan sosial. Nilai-nilai agama yang menolak kekerasan sering kali berhenti pada tataran normatif, seperti dalam ceramah, khotbah, atau pendidikan keagamaan, tanpa diikuti oleh penguatan mekanisme kontrol sosial yang nyata di lingkungan keluarga maupun masyarakat. Akibatnya, praktik KDRT masih kerap dianggap sebagai persoalan domestik yang cukup diselesaikan secara internal, sehingga masyarakat cenderung enggan memberikan sanksi sosial atau melakukan intervensi ketika kekerasan terjadi. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama bukan terletak pada ajaran agama, melainkan pada lemahnya implementasi nilai-nilai tersebut sebagai kesadaran kolektif yang benar-benar mengarahkan perilaku masyarakat.

c. Moral Kolektif

Agama juga membentuk moral kolektif yang menjadi pedoman dalam menentukan perilaku yang dianggap benar maupun salah. Nilai-nilai seperti kasih, keadilan, welas asih, kebajikan, dan penghormatan terhadap sesama yang diajarkan oleh berbagai agama menjadi dasar moral untuk menolak segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, KDRT tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai pelanggaran terhadap nilai moral yang hidup dalam masyarakat (Simarmata, 2024). Dalam perspektif Durkheim, moral kolektif akan berfungsi secara efektif apabila memperoleh pengakuan dan dukungan dari masyarakat melalui kontrol sosial yang konsisten. Oleh karena itu, ketika tindakan KDRT masih ditoleransi, disembunyikan, atau bahkan dibenarkan atas nama menjaga keutuhan keluarga, maka moral kolektif kehilangan daya ikatnya sebagai pedoman perilaku bersama.

Meskipun kerangka Durkheim relevan untuk menjelaskan agama sebagai kekuatan pengikat sosial, penerapannya pada konteks Indonesia perlu dicermati secara kritis. Durkheim mengembangkan konsepnya berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat yang relatif homogen dari segi keyakinan, sementara Indonesia merupakan masyarakat multiagama dengan keragaman penafsiran bahkan di dalam satu agama yang sama. Kondisi ini berpotensi membuat "kesadaran kolektif" terhadap penolakan KDRT tidak benar-benar tunggal, melainkan terfragmentasi menurut komunitas keagamaan masing-masing, sehingga norma penolakan kekerasan yang kuat di satu komunitas belum tentu memiliki daya ikat yang sama di komunitas lain. Dengan demikian, agama sebagai kontrol sosial dalam konteks Indonesia bekerja secara lebih terdesentralisasi dibandingkan model kesadaran kolektif tunggal yang dibayangkan Durkheim, sehingga efektivitasnya sangat bergantung pada bagaimana masing-masing komunitas keagamaan menegakkan norma tersebut secara internal.

d. Fungsi Agama dalam Pencegahan KDRT

Sebagai kontrol sosial, agama berfungsi menanamkan nilai-nilai yang mendorong terciptanya hubungan keluarga yang harmonis serta mencegah munculnya perilaku menyimpang, termasuk KDRT. Melalui pendidikan keagamaan, pembinaan keluarga, maupun peran tokoh agama, nilai-nilai tersebut dapat terus ditransmisikan kepada masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas agama dalam mencegah KDRT tidak hanya bergantung pada keberadaan ajarannya, tetapi juga pada bagaimana nilai-nilai tersebut dipahami, dihayati, dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, efektivitas tersebut juga dipengaruhi oleh keberanian komunitas keagamaan dalam menjadikan nilai-nilai agama sebagai dasar pemberian dukungan kepada korban, penolakan terhadap pelaku, serta pembentukan budaya yang tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, agama memiliki peran strategis sebagai kontrol sosial dalam membangun keluarga yang saling menghormati, melindungi, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

Dalam pandangan Durkheim, kontrol sosial tidak hanya dilakukan oleh agama, negara juga berperan mencegah KDRT lewat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Republik Indonesia, 2004). Namun, penegakannya masih sering terhambat oleh budaya patriarki yang sama, sehingga KDRT kerap dianggap cukup diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, pencegahan KDRT akan lebih efektif apabila nilai keagamaan dan penegakan hukum berjalan beriringan.

Jika kerangka Berger dan Luckmann menjelaskan bagaimana nilai agama mengenai relasi rumah tangga dibentuk, dilembagakan, dan diserap secara subjektif oleh individu, maka kerangka Durkheim melengkapinya dengan menunjukkan fungsi agama sebagai pengikat moral bersama pada level masyarakat yang lebih luas. Kedua perspektif ini bersama-sama menegaskan bahwa persoalan KDRT bukan terletak pada substansi ajaran agama, melainkan pada proses sosial baik di level konstruksi makna individual maupun di level kontrol sosial kolektif

yang menentukan apakah nilai anti kekerasan tersebut benar-benar berfungsi mengarahkan perilaku masyarakat sehari-hari.

4. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa keenam agama yang diakui di Indonesia—Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu—secara konsisten menolak segala bentuk KDRT dan menempatkan kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, serta tanggung jawab sebagai dasar kehidupan rumah tangga, meskipun menggunakan konsep teologis yang berbeda seperti *sakinah* (Islam), *kasih* (Kristen-Katolik), *dharma* (Hindu), *mettā* (Buddha), dan *Ren* (Khonghucu). Dengan demikian, KDRT bukan bersumber dari ajaran agama, melainkan bertentangan dengannya.

Melalui perspektif Berger dan Luckmann, ditemukan bahwa kesenjangan antara ajaran normatif dan praktik KDRT terjadi akibat proses konstruksi sosial: nilai antikekerasan yang dilembagakan pada tahap eksternalisasi kerap ditafsirkan secara parsial pada tahap objektivasi—misalnya konsep kepemimpinan suami yang dimaknai sebagai legitimasi dominasi akibat pengaruh budaya patriarki—sehingga menghasilkan internalisasi nilai yang berbeda antarindividu meski berasal dari ajaran agama yang sama.

Sementara itu, perspektif Durkheim menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai kontrol sosial dan pembentuk kesadaran kolektif, namun fungsi ini belum optimal karena nilai antikekerasan sering berhenti pada tataran normatif (ceramah, khotbah) tanpa mekanisme kontrol sosial yang nyata, serta cenderung terfragmentasi mengingat konteks Indonesia yang multiagama, berbeda dari asumsi masyarakat homogen dalam teori Durkheim. Kedua kerangka teori tersebut saling melengkapi: Berger-Luckmann menjelaskan proses pembentukan makna di level individu dan masyarakat, sedangkan Durkheim menjelaskan fungsi pengikat moral di level kolektif. Keduanya menegaskan bahwa akar persoalan KDRT terletak pada proses sosial penafsiran dan penegakan nilai, bukan pada substansi ajaran agama, dan bahwa efektivitas pencegahan KDRT akan meningkat apabila nilai keagamaan berjalan beriringan dengan penegakan hukum positif seperti UU No. 23 Tahun 2004.

Oleh karena itu, disarankan agar upaya pencegahan KDRT tidak hanya menguatkan ajaran normatif, tetapi juga membenahi tahap objektivasi (reinterpretasi konsep yang rentan disalahgunakan oleh tokoh dan institusi keagamaan) dan internalisasi (pendidikan keluarga dan komunitas yang konsisten), didukung sinergi lintas agama dan penegak hukum. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan pendekatan empiris untuk memperkuat temuan kajian kepustakaan ini

Reference

- Abdurrahman. (2024). Metode Penelitian Kepustakaan Dalam Pendidikan Islam. *Adabuna: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, 3(2), 102–113. <https://doi.org/10.38073/Adabuna.V3i2.1563>
- Al-Qur'an Al-Karim. (2020). *Terjemahan Kementerian Agama RI*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Alkitab. (2018). *Terjemahan Baru*. Lembaga Alkitab Indonesia.
- Arif, O. (2013, October 7). *Ajaran Agama Khonghucu Mencegah Kekerasan Dan Menjaga Perdamaian*. Spocjournal. <https://www.spocjournal.com/filsafat/413-Ajaran-Agama-Khonghucu-Mencegah-Kekerasan-Dan-Menjaga-Perdamaian.Html>
- Aritonang, C. N., Tampubolon, R., & Sitorus, H. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Tinjauan Etika Kristen. *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 2610–2621. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/1877>
- Bheka, T., & Derung, T. N. (2023). Pengaruh Agama Terhadap Hidup Sosial Masyarakat Dalam Perspektif Sosiologi. *SAMI: Jurnal Sosial-Keagamaan Dan Teologi Di Indonesia*, 1(2), 197–222.
- Bodhi, B. (Trans.). (2012). *The Numerical Discourses Of The Buddha: A Translation Of The Aṅguttara Nikāya*. Wisdom Publications.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi Realitas Sosial: Pemikiran Peter L. Berger Tentang Kenyataan Sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1). <https://doi.org/10.21070/Kanal.V7i1.3024>
- Ekawati. (2025). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Publik. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(4), 81–87. <https://doi.org/10.5281/Zenodo.17248740>
- George, M. W. (2019). *The Elements Of Library Research*. Princeton University Press. <https://doi.org/10.1515/9781400830411>
- Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. (2026). *Lembar Fakta: Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2025: Menguatkan Data, Mengatasi Kerentanan, Mendesak Negara Bersikap Untuk Keadilan Korban*. <https://komnasperempuan.go.id/Public/Pencarian/Catatan-Tahunan>
- Lefta, L. A., & Kuanine, M. H. (2022). Studi Analisis Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Etika Kristen. *SESATI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen*, 3(2), 199–213. <https://doi.org/10.53687/Sjtpk.V3i2.84>
- Nyanasuryanadi, P. (2018, October 22). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. E-Smaratungga. <https://esmaratungga.blogspot.com/2018/10/Penghapusan-Kekerasan-Dalam-Rumah.Html>
- Pudja, G., & Sudharta, T. R. (2012). *Manawa Dharmasastra*. Paramita.
- Radhakrishnan, S. (2008). *Upanisad-Upanisad Utama* (A. S. Mantik, Penerj.). Paramita. (Karya Asli Diterbitkan 1953)
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/Jw.V2i1.829>
- Saputra, D. R. (2018). *Perempuan Khonghucu Dalam Kitab Suci Si Shu* (Tesis Magister, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). <https://repository.uinjkt.ac.id/>
- Simarmata, L. (2024). Fungsi Agama Dalam Kehidupan Sosial Manusia. *PUTERI HIJAU: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 9(1), 236–243. <https://doi.org/10.24114/Ph.V9i1.58145>
- Si Shu: Empat Kitab Suci Khonghucu*. (2010). Gramedia Pustaka Utama.
- Sudharta, T. R. (2019). *Sarasamuccaya: Sanskerta Dan Bahasa Indonesia* (Cetakan Ke-2). ESBE Buku.

DOI: <https://doi.org/10.xxxx/ijmst.xxxx.xxx>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Tipitaka Pali (Terjemahan Indonesia). (2018). Yayasan Dhammavivari.

Wijaya, A., Harianto, J., & Wong, M. (2020). Kajian Agama Buddha Tentang Perlindungan Perempuan. *Dhammicaya: Jurnal Pengkajian Dhamma*, 4(2), 49–55. <https://doi.org/10.47861/Dv.V4i2.32>

W. OFM, Y. (2021, August 10). *Pandangan Gereja Katolik Mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. JPIC OFM Indonesia. <https://jpicofmindonesia.org/2021/08/Pandangan-Gereja-Katolik-Mengenai-Kekerasan-Dalam-Rumah-Tangga/>

Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang: Jurnal Ilmu Agama Dan Budaya Hindu*, 19(1). <https://doi.org/10.33363/Tampung-Penyang.V19i01.690>

Zed, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Zulkifli. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Islam. *Raheema: Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 6(2), 159–178. <https://doi.org/10.24260/Raheema.V6i2.1515>